


RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN MAGELANG




LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 224 Ayat 2, disebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- PP Nomor 12 Tahun 2019 diundangkan tanggal 12 Maret 2019

DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- **UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**
- **PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**
- **PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah**
- **PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**
- **Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **PERDA Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**



Proses Penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pada Tahun Anggaran 2021 telah disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh Ehrmann Suhartono, Msi, CA.
- Telah dilakukan diskusi (FGD) dengan Tim Penyusun.
- Telah dilakukan harmonisasi dengan Bagian Hukum Setda;
- Telah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumhan di Semarang pada tanggal 7 Maret 2022

Kerangka Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 15 BAB dan 218 Pasal

- **Bab 1 tentang Ketentuan Umum**
- **Bab 2 tentang Pengelola Keuangan Daerah**
- **Bab 3 tentang APBD**
- **Bab 4 tentang Penyusunan Rancangan APBD**
- **Bab 5 tentang Penetapan APBD**
- **Bab 6 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan**
- **Bab 7 tentang Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD**
- **Bab 8 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah**
- **Bab 9 tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**
- **Bab 10 tentang Kekayaan Daerah dan Utang Daerah**
- **Bab 11 tentang BLUD**
- **Bab 12 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah**
- **Bab 13 tentang Informasi Keuangan Daerah**
- **Bab 14 tentang Pembinaan dan Pengawasan**
- **Bab 15 tentang Ketentuan Penutup**

Tindaklanjut Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah mengamankan Pembentukan Peraturan Bupati Magelang:

- **Peraturan Bupati tentang Analisa standar belanja**
- **Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **Peraturan Bupati tentang TPP**
- **Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial**
- **Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD**
- **Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD dan BAS**
- **Peraturan Bupati tentang BLUD**

Dalam Penyusunan Raperda sudah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan ditambahkan beberapa muatan lokal antara lain:

- Pasal 190 ayat (3) => Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau sementara, Wakil Bupati bertugas:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; dan
 - b. Menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Pasal 190 ayat (4) => Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas:
 - a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- **Pasal 190 ayat (3) dan (4) ditambahkan untuk mensinkronkan dengan ketentuan dalam Penyampaian KUA PPAS dan Penyampain Raperda tentang APBD.**

Pasal Muatan Lokal tentang Piutang Daerah:

■ **Pasal 194 (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)**

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan diatur dalam Peraturan Bupati.

■ **Pasal 195 (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)**

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Piutang Daerah dapat dihapuskan diatur dalam Peraturan Bupati.

■ **Pasal 194 dan 195 ditambahkan karena perlu adanya keterangan tambahan pada pasal 193 ayat (4) tentang Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

TERIMAKASIH

Magelang, 16 Maret 2022



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 12 Tahun 2019



LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 224

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Latar Belakang Lain

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik perlu melakukan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi dari aspek penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

GARIS BESAR SOSIALISASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




- 1. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**
- 2. APBD**
- 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**
- 4. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD**
- 5. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD**
- 6. AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**
- 7. KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH**
- 8. BLUD**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



1


PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Contoh bagian
pada setda

(jika KPA adalah Anak dari SKPD)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah




✓ Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

✓ Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang

✓ Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah




✓ Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah

✓ Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.



Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah



Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.



Kuasa BUD

BUD

Kuasa BUD

Menyiapkan

- Anggaran Kas
- SPD
- dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD

Menerbitkan

SP2D

memantau

Pelaksanaan Penerimaan & Pengeluaran melalui Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

Mengusahakan & Mengatur

Dana untuk Pelaksanaan APBD

Menyimpan

Uang Daerah

Melaksanakan/
Melakukan

- Penempatan Uang Daerah & Mengelola Investasi
- Pembayaran atas beban APBD
- Pemberian Pinjaman a.n. Pemda
- Pengelolaan Utang & Piutang Daerah
- Penagihan Piutang Daerah
- melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi



- ✓ Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- ✓ Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- ✓ Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.




Pengguna Anggaran

- ✓ Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- ✓ Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

- pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- perjanjian atau perikatan;
- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- RKA-SKPD
- DPA-SKPD
- Anggaran Kas SKPD
- Dokumen NPHD
- Dokumen Pemberian Bansos
- Dokumen permintaan pengesahan pendapatan & belanja atas penerimaan & pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
- Laporan Keuangan SKPD





Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala SKPD
sebagai PA

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Kepala Unit SKPD
sebagai KPA

Melaksanakan/
melakukan

- Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD
- Anggaran unit SKPD yg Dipimpinnya
- Pengujian atas Tagihan & memerintahkan Pembayaran
- Pemungutan Retribusi Daerah
- Tugas KPA Lainnya

Mengadakan

Perikatan/Perjanjian Kerja sama dengan pihak lain

Mengawasi

pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya

Menandatangani

SPM-TU dan SPM-LS

Menetapkan

PPTK

Pejabat Lainnya

> PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.


> PERTIMBANGAN LOKASI DAN/ATAU RENTANG KENDALI

dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ✓ Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS



- ✓ Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Mengendalikan & Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Teknis

PPTK

Menyiapkan Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- ✓ PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- ✓ PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.


Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.


PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.





Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD



Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.

- ✓ Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- ✓ Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
- ✓ Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
- ✓ PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- ✓ Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.



Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah – UNIT SKPD

- ✓ PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- ✓ Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

Besaran Anggaran

Khusus SETDA



Rentang Kendali

Dan/atau Lokasi




Dibentuknya

Organisasi Bersifat Khusus




Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.





Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah – UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

- ✓ PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- ✓ Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.



Verifikasi oleh PPK-Unit Organisasi bersifat khusus dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.




Bendahara Penerimaan

- Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

Bendahara Penerimaan Pembantu

- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.



menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD

melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya


menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah

Menatausahakan & Mempertanggung jawabkan



Bendahara Penerimaan & Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.



Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.



Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA



Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD



Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan



Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah



Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD



- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan



1

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bendahara Pengeluaran & Bendahara Pengeluaran Pembantu

- PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

- Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
 - 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi;

- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.





Bendahara Pengeluaran

- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.



1

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bendahara Penerimaan & Pengeluaran Dilarang:

1

melakukan aktivitas perdagangan,
pekerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

2



bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

3

menyimpan uang pada suatu bank
atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung

4


larangan berlaku juga terhadap
Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan Bendahara Khusus.



“Larangan bagi Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilakukan
terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan APBD”



Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)



- Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan

SK KEPALA DAERAH

- Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuda;
- Kepala SKPKD selaku PPKD;
- Kepala SKPD selaku PA.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bendahara Penerimaan;
- Bendahara Pengeluaran;
- Bendahara Penerimaan Pembantu – dalam hal ada dibentuk KPA - Unit SKPD;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu – dalam hal ada dibentuk KPA - Unit SKPD;
- Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan & memerintahkan pembayaran;
- Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuda sesuai per-UU-an.

SK PENGGUNA ANGGARAN

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) *dalam hal ada KPA maka PPTK ditetapkan oleh KPA;*
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK - SKPD)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK - Unit SKPD);
- Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuda sesuai per-UU-an antara lain: Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf PPK-SKPD, Staf PPTK dll



RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH



Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;



Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;



Penerimaan daerah;



Pengeluaran Daerah





Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;



Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.



Pengelolaan Keuangan Daerah Diwujudkan APBD Yang Ditetapkan Dengan Perda



Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Daerah

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Daerah

a. Belanja Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

STRUKTUR APBD**PENDAPATAN DAERAH**

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

01**BELANJA DAERAH**

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

02**PEMBIAYAAN DAERAH**

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

03**DANA
APBD**



PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum
 - DBH
 - DAU
 - Dana Transfer Khusus
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
- Dana Insentif Daerah;
- Dana Otonomi Khusus;
- Dana Keistimewaan;
- Dana Desa

Transfer Antar-Daerah

- Pendapatan Bagi Hasil;
- Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hibah;

Dana Darurat;

Lain-lain pendapatan sesuai PUU



KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. Pendapatan Hibah Dana BOS dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

Pemerintah Daerah dilarang:

1. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
2. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Dalam hal:

1. KDH yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan;
2. KDH yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya, wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

BELANJA DAERAH



Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur



Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Ranperda tentang APBD



STURKTUR BELANJA DAERAH



KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD



PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA;

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU

Pengeluaran Pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

Penyertaan Modal Daerah;

Pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU



RKPD

KUA &
PPASRKA-
SKPD

RAPBD

APBD

Apabila tidak sepakat,
paling lama 6 Minggu
sejak disampaikan

RKPD

JULI

Minggu Ke-II
KDH menyampaikan Ranc
KUA dan Ranc PPAS

Minggu ke-II
Kesepakatan Ranc KUA
dan Ranc PPAS

AGUSTUS

Minggu ke-III
Menyusun RKA-SKPD

SEPTEMBER

Minggu Ke-II / Ke-IV
Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD

60 (enam puluh) Hari
Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung
kepada DPRD

OKTOBER

NOVEMBER

1 (satu) Bulan
Kepala Daerah dan DPRD
wajib menyetujui bersama
rancangan Perda tentang
APBD

Evaluasi Ranc Perda
APBD & Ranc Perkada
Penjabaran APBD

Tanggal 31
Rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD

DESEMBER



01

kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah

02

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

03

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS

04

tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

05

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

06

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah

Prinsip Dasar :

3 & 4 PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD

Berdasarkan
RKPD

Pedoman
Penyusunan
APBD

Mengacu

Kepala Daerah
& TAPD

1

Menyusun

Rancangan
KUA

Rancangan
PPAS

2

Disampaikan paling lambat
Minggu Ke-2 Juli

DPRD

5

Menyusun

Rancangan
Perda APBD

Disampaikan Paling lama
6 Minggu Sejak disampaikan
Rancangan KUA & PPAS


6


Tidak Sepakat


3

Membahas &
Menyepakati










KET. :

1. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. AKPD : Anggaran Kas Pemerintah Daerah
3. SPD : Surat Penyediaan Dana
5. SPP : Surat Permintaan Pembayaran
6. SPM : Surat Perintah Membayar
7. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
8. LPJ : Laporan Pertanggungjawaban





MEKANISME PERTANGGJAWABAN & PEMBAYARAN BELANJA





LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD

KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian I:
Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD
pada SKPD

PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.



KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian II: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah




Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.



Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan

Keadaan Darurat

Keadaan Luar Biasa

KETENTUAN UMUM PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS




Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA



Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD



Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya




Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

- program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA



PERGESERAN ANGGARAN

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.



Pergeseran anggaran terdiri atas:

- 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

- Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Atas usulan tersebut:

- 1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;
- 2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.



PERGESERAN ANGGARAN

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD



ANTAR
ORGANISASI



ANTAR UNIT
ORGANISASI

✓ Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD



ANTAR
PROGRAM



ANTAR
KEGIATAN



ANTAR SUB
KEGIATAN




ANTAR
KELOMPOK



ANTAR
JENIS

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD

- ✓ Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD
- ✓ Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran
- ✓ Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD





PENGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD

melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya

mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau

menutupi defisit anggaran

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:


mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan






PENDANAAN KEADAAN DARURAT


Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.



Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD.



Belanja Tidak Terduga



Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam **belanja tidak terduga**

PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Tidak Terduga

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.



PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

01


Penyusunan Perubahan KUA
dan Perubahan PPASRancangan perubahan KUA
& rancangan perubahan
PPAS disampaikan kepada
DPRDTandatangan Kesepakatan
perubahan KUA &
perubahan PPASPerubahan KUA dan
perubahan PPAS menjadi
pedoman bagi perangkat
daerah dalam menyusun
perubahan RKA-SKPD

03

Penyusunan Perubahan
RKA-SKPDSurat edaran kepala
daerah perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPDPerubahan RKA-SKPD disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda
tentang perubahan APBD untuk
diverifikasiSelain diverifikasi TAPD, RKA-
SKPD juga direviu oleh aparat
pengawas internal pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan
PUU

03

Penyusunan Perubahan
APBDPPKD menyusun rancangan Perda
tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan
perubahan RKA-SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPDRancangan Perda tentang
perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan
kepada kepala daerah


**KETENTUAN:**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020



Pengelolaan dan Penyelesaian Piutang Daerah

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu
2. Penyelesaian Piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang
3. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pengelolaan Investasi Daerah dan Pengelolaan BMD Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi rangkaian Kegiatan Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

1. Bupati dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah

9

BLUD




Pemerintah Daerah Membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan

- Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
- Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat
- Pengelolaan wilayah/Kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum

Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai Belanja BLUD yang bersangkutan Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran dan Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



TERIMA KASIH



htt